



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

WA ODE MA'ASA, Lahir di Kapota, 21 Desember 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Tonga Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Asikin, S.H. Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum Pada Kantor Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) alamat Jalan Daan Mogot No.19. C Grogol Jakarta Barat Cabang Wakatobi, beralamat di Jalan Poros Tindoi, Desa Waginopo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi di bawah register Nomor 29/LEG/12/2020/PN Wgw, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa hukum Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya secara tertulis di persidangan menyampaikan surat yang pada pokoknya menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan Pemohon sedang sakit sehingga tidak bisa mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut adalah hak dari Pemohon, sehingga Hakim berkesimpulan adalah layak dan beralasan hukum menyatakan pencabutan permohonan perkara nomor 4/Pdt.P/2020/PN Wgw dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wangi

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi untuk mencoret perkara permohonan nomor 4/Pdt.P/2020/PN Wgw tersebut dari dalam register perkara permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses permohonan ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan pencabutan perkara permohonan nomor 4/Pdt.P/2020/PN Wgw dikabulkan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wangi Wangi untuk mencoret perkara permohonan nomor 4/Pdt.P/2020/PN Wgw tersebut dari dalam register perkara permohonan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh Dhiki Galih Santoso, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Wahyu Prawira, S.H.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1). Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2). Biaya ATK | Rp. 75.000,- |
| 3). Biaya Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4). Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5). Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah);